



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 621/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABU SIRI alias MBUS bin H. HALIMI;**
Tempat lahir : Sampang;
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/15 Maret 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Olo Tengah Desa Buntan Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 343/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perampangan wadigoda Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Juni

2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;

Dalam tingkat banding, Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 2 Juli 2021 Nomor 621/PID.SUS/2021/PT SBY untuk mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Juli 2021 Nomor 621/PID.SUS/2021/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sampang, tanggal 4 Mei 2021 Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Spg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 8 Maret 2021 Nomor Register Perkara PDM-29/SAMPG/02/2021, yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ABU SIRI al. MBUS Bin H. HALIMI, pada hari tanggal lupa pada bulan desember 2020 sekitar jam 10.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Dsn. Olo Tengah Ds. Buntan Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya Terdakwa membeli sabu-sabu kepada MAHMUDEH (DPO) dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 343/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama sabu dengan berat 2 (dua) gram dengan cara

Terdakwa datang langsung ke rumah MAHMUDEH di Dsn. Olo Tengah Ds. Buntan Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang, selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu, selanjutnya setelah sabu berada dalam penguasaan Terdakwa sabu tersebut oleh Terdakwa dipoketi lagi menjadi 15 (lima belas) poket dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) poket dan sisanya sebanyak 10 poket tersebut Terdakwa jual dengan rata-rata Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi SOLIHIN JAYADI dan Saksi EKO SUSANTO (keduanya anggota Polsek Ketapang) berikut barang buktinya berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,145$ gram, 2 (dua) buah plastik klip bening dalam 1 (satu) buah kotak plastik bening $\pm 0,040$ gram, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih $\pm 0,145$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih $\pm 0,040$ gram, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 00187/NNF/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa ABU SIRI al. MBUS Bin H. HALIMI membelinarkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 343/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ABU SIRI al. MBUS Bin H. HALIMI, , pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar jam 17.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Dsn. Olo Tengah Ds. Buntan Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya anggota Polsek Ketapang diantaranya Saksi SOLIHIN JAYADI dan Saksi EKO SUSANTO mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang tengah dilakukan oleh Terdakwa di Dsn. Olo Tengah Ds. Buntan Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang, dimana pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar jam 17.00 wib para Saksi anggota Kepolsian Sektor Ketapang yang ketika itu melakukan penyelidikan dan penggeledahan dilokasi dan seketika itu para Saksi anggota Kepolisian Sektor Ketapang langsung menangkap Terdakwa hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,145 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening didalam 1 (satu) buah kotak plastik bening \pm 0,040 gram, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih \pm 0, 145 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih \pm 0, 040 gram, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 00187/NNF/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 343/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 343/PID.SUS/2021/PT SBY, S.Si.M.Si.Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan

RENDY DWI MARTA CAHYA, ST Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa ABU SIRI al. MBUS Bin H. HALIMI memiliki, menguasai narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Sampang tanggal 27 April 2021 Nomor Register Perkara PDM-29/SAMG/02/2021,

Terdakwa pada pokoknya telah dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABU SIRI al. MBUS Bin H. HALIMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABU SIRI al. MBUS Bin H. HALIMI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,32$ gram, atau berat keseluruhan $\pm 0,67$ gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening ;
 - 1 (satu) buah kotak plastik bening;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 343/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 4 Mei 2021 Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Spg, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABU SIRI al. MBUS Bin H. HALIMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABU SIRI al. MBUS Bin H. HALIMI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **3 (tiga) bulan** Penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,32$ gram, atau berat keserluruhan $\pm 0,67$ gram;
- 2 (dua) buah plastik klip bening ;
- 1 (satu) buah kotak plastik bening;
- 1 (satu) buah plastic klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 343/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put16. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang, bahwa masing-masing pada tanggal **10 Mei 2021**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang, tanggal 4 Mei 2021 Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Spg;
2. Akta pemberitahuan pernyataan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang, bahwa masing-masing pada tanggal **10 Mei 2021**, kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, telah diberitahukan permintaan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal **18 Mei 2021**, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal **18 Mei 2021**, salinan resmi memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang, pada tanggal **19 Mei 2021**, kepada Terdakwa;
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage), yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang, masing-masing pada tanggal **10 Mei 2021**, kepada Jaksa Penuntut Umum, dan kepada Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa, serta Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatannya atas putusan a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Mei 2021 yang pada pokoknya sependapat dengan putusan judex factie karena telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan judex factie, yang untuk selengkapanya memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diterimannya dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memperhatikan serta mencermati berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Spg Tanggal 4 Mei 2021, berpendapat tidak sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan judex factie yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah membeli sabu seberat 2 (dua) gram seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana sabu tersebut telah dibagi-bagi menjadi 15 (lima belas) poket dan 10 (sepuluh) poket telah dijual seharga @ Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang 5 (lima) poket dijual @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya yang dibungkus dalam plastik klip putih seberat masing-masing 0,145 gram dan 0,40 gram dan uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), membuktikan bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi lebih memilih dakwaan alternatif Kesatu yang lebih cocok dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana unsur-unsur pidana dalam pasal 114

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 343/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan(mahkamahagung.go.id) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai

berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu unsur pidana pasal 114 (ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidananya, dimana dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dipersidangan dari kata-kata dan tingkah lakunya dapat dinyatakan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur pidana ad.1 dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah membeli sabu seberat 2 (dua) gram seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana sabu tersebut telah dibagi-bagi menjadi 15 (lima belas) poket dan 10 (sepuluh) poket telah terjual seharga @ Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang 5 (lima) poket telah terjual @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya dibungkus dalam 2 (dua) plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 0,145 gram dan 0,40 gram dan uang tunai

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang disita Penyidik sebagai barang bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka ada perbuatan Terdakwa yang telah melakukan jual beli sabu yang merupakan Narkotika golongan I jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.2 dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pidana pasal 114 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti seluruhnya menurut hukum dan tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan; dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut judex factie dakwaan alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Spg Tanggal 4 Mei 2021 haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini di tingkat banding yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum oleh karena tidak ada hal baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan judex factie maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan dan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai sekarang ini Terdakwa masih ditahan, maka kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini adak ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 343/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengajukan permintaan banding yang diajukan Terdakwa dan Jaksa

Penuntut Umum;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Spg, Tanggal 4 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI;

- Menyatakan Terdakwa **ABU SIRI alias MBUS bin H. HALIMI** tersebut di atas: terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MELAKUKAN JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS BUKAN TANAMAN"**;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABU SIRI alias MBUS bin H. HALIMI** tersebut di atas dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **3 (tiga) bulan**;
- Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,35$ gram, $\pm 0,32$ gram, atau berat keserluruhan $\pm 0,67$ gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening ;
 - 1 (satu) buah kotak plastik bening;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- **Dirampas untuk negara**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 343/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengadili membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juli 2021** oleh kami, **Prim Fahrur Razi, SH.,MH.**, Hakim Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, **Mulyanto, S.H.**, dan **Robert Simorangkir, SH.,MH.**, para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 Juli 2021**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta dibantu oleh **Drs.Bambang Budi Setiawan, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Mulyanto, S.H.

Prim Fahrur Razi, SH.,MH.

t.t.d.

Robert Simorangkir, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Drs.Bambang Budi Setiawan, SH.,MH.